




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 08 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PEMANCAR / TRANSMISI DAN
TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 68 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
 - b. bahwa setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi baik dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan retribusi izin pemancar/transmisi dan telekomunisi dalam Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penertiban;
 - c. bahwa untuk maksud point a dan b. diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIUBUSI IZIN, PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir;
4. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Telekomunikasi adalah setiap Pemancar, Pengiriman data atau Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, Isyarat Tulisan, Gambar, Suara dan Bunyi melalui sistem Kawat, optik, radio atau sistem Elektromagnetik lainnya.
10. Pemancar/Transmisi adalah merelay/mengulang siaran yang datang dari studio dan diteruskan ke pemirsa;
11. Penetapan lokasi adalah penetapan lokasi pembangunan Menara/Tower dan sejenisnya dan penerimaan kelengkapan teknis Telekomunikasi yang digunakan oleh Badan, Perusahaan dan Organisasi atau Perorangan untuk kelancaran komunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah hak yang diberikan kepada penyelenggara pemancar/transmisi dan Telekomunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Penyelenggara adalah perserorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) Subjek retribusi adalah : Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi adalah :
 - a. Setiap pembangunan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi didalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. izin atau Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pembangunan Menara/Transmisi dan Telekomunikasi yang berdiri dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian perizinan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran, pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan poengendalian;

BAB IV DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketinggian Antena/Tower/BTS yang dibangun

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya tarifi Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF
1.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA BTS TELEPON	
	A. Pengukuran Ketinggian /Tower/BTS	Rp 50.000 / Meter
	B. Pendirian Antena/tower/BTS	Rp 1,5% x RAB Antena/Tower/BTS
	C. Retribusi Antena/Tower/BTS per Tahun	Rp 12 x Rp 50.000 x Tinggi/M
	D. Retribusi sewa antenna/tower untuk perorangan BTS Telepon	Rp 10.000/Unit x 12 x Tinggi
2.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA/RADIO	
	A. Pengukuran ketinggian Antena/Tower radio siaran/radio panggil	Rp 50.000/unit
	B. Pendirian Antena/Tower radio panggil	Rp 1,5%x RAB Antena/Tower
	C. Antenna/.Tower Per 1 Tahun x Tinggi x M	12 x Rp 7.500 x Tinggi/M
3.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER RADIO KONSESI	
	A. Pengukuran Ketinggian Antena/Tower	Rp 50.000/Unit
	B. Antena/Tower	Rp 1,5 % RAB Antena/Tower
	C. Tower per 1 Tahun x 10% dari Tinggi/ M	12 x Rp 30.000/Unit
4.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP) DAN AMATIR (ORARI)	
	A. Pengukuran Ketinggian : Antena/Tower (Vertikal/Horizontal)	Rp 30.000/Unit
	B. Pendirian Antena/Tower	Rp 1,5% RAB/Antena
	C. Antena/Tower per 1 Tahun 10 % dari Tinggi	12 x Rp 3000/Unit
5.	TARIF RETRIBUSI IZIN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA DAN TOWER	Rp 1000.000,-/ Unit

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir didaerah tempat izin usaha diberikan;